

ABSTRAK

Fauzia Rahmawati (1213020060): IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA MANDALAMEKAR, KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem mukhabarah diimplementasikan dalam kerjasama pertanian yang ada di Desa Mandalamekar Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang sering dikenal kerjasama Nengah. Akad mukhabarah menjadi acuan masyarakat dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadinya penyimpangan seperti penarikan kembali tanah yang digarap sebagai akibat tidak ditentukan jangka waktu kerjasama yang merupakan bagian dari salah satu syarat mukhabarah dapat dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui bagaimana sistem pengelolaan lahan pertanian melalui praktik kerjasama di Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang ditinjau menurut konsep mukhabarah.

Pada penelitian ini kerangka berpikir yang diterapkan berupa akad kerjasama pengelolaan pertanian (mukhabarah). Di dalamnya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad mukhabarah dapat diterapkan. Adapun rukun dan syarat yang diambil sebagai rujukan adalah bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif dengan sumber data primer yaitu berupa wawancara secara langsung kepada pihak pemilik lahan dan petani penggarap, kemudian data sekunder di dapat melalui orang lain, dokumen, buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Adapun Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan, studi dokumentasi, serta teknik analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pengelolaan lahan pertanian dengan sistem "*nengah*" di Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung ini telah sesuai dengan konsep mukhabarah dalam islam. Namun apabila ditinjau dalam hal pemenuhan rukun dan syarat yang merujuk pada PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat setempat karena beberapa hak dan kewajiban tidak ditentukan dengan jelas di awal kerjasama seperti jangka waktu perjanjian, jenis bibit, dan bagi hasil. Maka dari itu, akad mukhabarah menjadi solusi untuk mengatur kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Mandalamekar agar lebih jelas sehingga diharapkan tidak ada masalah atau sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci : Pengelolaan Lahan Pertanian, Akad Mukhabarah, Kerjasama